

Pantang Larang Masyarakat Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu

Anisa Ade Fitri¹, Asih Ria Ningsih²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Rokania, Indonesia
e-mail : anisaadefitri437@gmail.com¹, asihrianingsih85@gmail.com²

Abstrak

Pantang larang adalah kepercayaan masyarakat yang termasuk dalam prosa lama dan berfungsi untuk mendidik anak-anak atau masyarakat dalam berperilaku dan berinteraksi agar tidak melakukan pantangan-pantangan yang dilarang. Apabila pantangan tersebut tetap dilakukan, maka akan mendapatkan konsekuensi yang berakibat buruk dan menakutkan. Tradisi pantang larang ini masih sering dijumpai di beberapa daerah, salah satunya di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan bentuk pantang larang untuk mendidik dan mengingatkan anak-anak serta melestarikan budaya pantang larang di Desa Aliantan yang berada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melibatkan 6 orang warga Desa Aliantan sebagai informan yang terdiri dari satu orang kepala adat, satu orang kepala suku, satu orang laki-laki warga asli desa Aliantan dan tiga orang ibu-ibu warga asli desa Aliantan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan alat perekam suara dan Teknik catat. Hasil penelitian Pantang Larang Masyarakat Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu terdapat 60 data dalam 7 bentuk kategori yaitu: (1) masa lahir, masa bayi dan masa kanak-kanak ditemukan 21 data, (2) tubuh manusia dan obat-obatan ditemukan 13 data, (3) rumah dan pekerjaan rumah tangga ditemukan 4 data, (4) mata pencaharian dan perhubungan ditemukan 3 data, (5) perjalanan dan perhubungan ditemukan 3 data, (6) cinta, pacaran dan menikah ditemukan 10 data, (7) kematian dan adat pemakaman ditemukan 6 data, dan juga dapat menganalisis makna tuturan pantang larang. Sehingga pantang larang saat ini digunakan oleh masyarakat Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu sebagai landasan untuk mendidik anak-anak dan remaja di sekitarnya.

Kata kunci : *Bentuk Pantang Larang, Masyarakat Desa Aliantan, Pantang Larang*

Abstract

Prohibitions are the beliefs of society that are included in old prose and function to educate children or society in behavior and interaction so that they do not violate the prohibitions that are prohibited. If these prohibitions are still violated, there will be negative and frightening consequences. This tradition of prohibitions is still often found in several regions, one of which is in Aliantan Village, Kabun District, Rokan Hulu Regency, Riau Province. The research aims to describe the forms of prohibitions to educate and remind children and to preserve the culture of prohibitions in Aliantan Village in Rokan Hulu Regency, Riau Province. This study uses a qualitative approach with a descriptive method, involving 6 villagers of Aliantan Village as informants consisting of one traditional leader, one tribal chief, one native male villager of Aliantan Village, and three native female villagers of Aliantan Village. Data collection techniques are conducted through interviews using voice recorders and note-taking techniques. The results of the Prohibitions of Aliantan Village Society in Kabun District, Rokan Hulu Regency, there are 60 found at 7 categories of forms, namely: (1) birth, infancy, and childhood found 21 data, (2) human body and medicines found 13 data, (3) house and household chores found 4 data, (4)

livelihoods and relationships found 3 data, (5) travel and transportation found 3 data, (6) love, courtship, and marriage found 10 data, (7) death and funeral customs found 6 data, and can also analyze the meaning of the prohibition utterances. So, prohibitions are currently used by the people of Aliantan Village in Kabun District, Rokan Hulu Regency, as a foundation for educating children and teenagers in the surrounding area.

Keywords : *Forms of Prohibitions, Aliantan Village Community, Prohibitions*

PENDAHULUAN

Masyarakat Melayu di Kabupaten Rokan Hulu mempunyai banyak kearifan lokal yang mencakup tata nilai atau seperangkat aturan tidak tertulis tentang berperilaku dan berinteraksi dalam keseharian sebagai cara masyarakat membangun karakter. Salah satu di antaranya adalah budaya pantang larang. Pantang larang merupakan kepercayaan masyarakat pada zaman lampau yang berkaitan dengan adat dan budaya warisan nenek moyang. Biasanya pantang larang diwariskan lewat lisan secara turun-temurun, dengan kata lain dapat dipahami bahwa pantang larang adalah suatu ungkapan budaya atau kebiasaan masyarakat yang disebarkan secara turun-temurun dari nenek moyang. Pantang larang ini juga berfungsi untuk mendidik anak-anak atau masyarakat agar tidak melakukan pantangan-pantangan yang dilarang agar tidak menimbulkan suatu perkara di kemudian hari (Ningsih et al., 2020).

Pantang larang adalah perintah supaya tidak melakukan sesuatu yang terlarang menurut adat atau kepercayaan (Kurniawan, 2019). Pantang larang adalah salah satu bentuk mitos yang dituangkan dalam bentuk prosa. Pantang Larang adalah aturan atau larangan yang mengatur perilaku individu atau masyarakat dalam suatu budaya atau komunitas tertentu. Pantang larang sering kali memiliki dasar kepercayaan, nilai, atau tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Fungsi pantang larang bertujuan untuk menjaga keseimbangan, ketertiban, dan harmoni dalam masyarakat. Mereka dapat berfungsi sebagai pedoman moral, etika, atau hukum yang mengatur hubungan antara individu, kelompok, atau dengan alam sekitar.

Selanjutnya, mitos adalah cerita tradisional atau naratif yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang sering kali mengandung unsur-unsur supernatural, dewa, atau makhluk gaib. Mitos sering digunakan untuk menjelaskan asal-usul alam semesta, masyarakat, atau fenomena alam. Fungsi mitos dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengajarkan nilai-nilai, moral, atau pengetahuan tentang alam semesta kepada generasi berikutnya. Mereka juga dapat digunakan untuk memperkuat identitas budaya dan melestarikan warisan budaya suatu masyarakat.

Istilah pantang larang mengacu pada keyakinan atau pengaruh yang tidak dapat diselaraskan dengan akal sehat. Pantang dan larangan hanya terdiri dari dua kata "pantang dan larangan". Pantang berarti tabu, larangan, atau terlarang, sedangkan larangan berarti mencegah sesuatu dilakukan. Pantang larang merupakan aset yang unik dari suatu masyarakat sehingga pantang larang memiliki keragaman (Hadi et al., 2018). Hampir semua suku atau daerah memiliki pantang larang, walaupun ada perbedaan dan persamaan antara pantang larang satu suku dengan suku lainnya atau satu daerah dengan daerah lainnya.

Pantang larang bukan hanya merupakan warisan adat nenek moyang kita saja tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan dalam hidup seperti keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dan alam. Pantang larang mengandung banyak pesan budaya, nasihat dan ajaran. Atas dasar ini, pantang larang yang berisi pesan dan ajaran tidak bisa dianggap sepele dan harus terus diwariskan kepada generasi mendatang. Menurut Ibrahim (MS, 2012:4), pantang larang merupakan suatu bentuk strategi komunikasi orang tua dan memberikan bimbingan dan tuntunan hidup pada generasi mudanya. Sedangkan menurut Nurmalina (2015), pantang larang diturunkan secara lisan dan tuturun temurun. Apa yang dikatakan bukan untuk dipercayai, melainkan untuk dihayati pesan yang terkandung di balik pantang larang yang telah diturunkan dari zaman ke zaman.

Pantang larang termasuk dalam kajian folklor. Menurut Endaswara (2013), folklor adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun, di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik

dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (*mnemonic device*). Folklor berasal dari kata folk dan lore. Folk bisa diartikan sebagai sebuah kelompok yang memiliki ciri-ciri atau pengenal yang sama, sementara lore adalah kebiasaan dari folk itu sendiri. Menurut Ningsih (2020:30) folklor dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu: a) folklor lisan, (b) folklor sebagian lisan, dan (c) folklor bukan lisan. Folklor lisan diartikan sebagai folklor yang bentuknya memang murni lisan. Bentuk-bentuk genre yang termasuk dalam kategori folklore lisan ini antara lain (a) bahasa rakyat (*folk speech*), (b) ungkapan tradisional, seperti: peribahasa, pepatah, dan pameo, (c) pertanyaan tradisional, seperti teka-teki (d) sajak dan puisi rakyat, (e) cerita prosa rakyat, (f) nyanyian rakyat.

Pantang larang termasuk dalam kajian folklor sebagian lisan yang banyak kita temui di masyarakat. Masih menurut Ningsih (2020) folklor sebagian lisan adalah folklor yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan bukan lisan. Bentuk folklor Biasanya setiap masyarakat atau kelompok tertentu memiliki pantang larang tersendiri. Demikian pula pantang larang yang dimaksudkan adalah perbuatan atau perilaku yang pantang atau dilarang untuk dilakukan. Ada juga yang menyebut tabu untuk dilakukan. Bentuk folklor ini diantaranya: (1) kepercayaan rakyat, (2) permainan rakyat, (3) teater rakyat, (4) adat istiadat, (5) upacara, (6) pesta rakyat. Apabila seseorang melanggar pantang larang dipercaya dapat menerima akibat yang buruk atau menakutkan atas perbuatannya. Oleh sebab itu, orang tua terdahulu menggunakan pantang larang untuk mendidik anak mereka.

Berdasarkan tiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pantang larang adalah kepercayaan masyarakat pada masa lampau yang termasuk dalam prosa lama dan berfungsi untuk mendidik anak-anak atau masyarakat dalam berperilaku dan berinteraksi agar tidak melakukan pantangan-pantangan yang dilarang. Apabila pantangan tersebut tetap dilakukan, maka akan mendapatkan konsekuensi yang berakibat buruk atau menakutkan. Tradisi pantang larang ini masih sering dijumpai di beberapa daerah, salah satunya di Desa Aliantan yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Sebagai kearifan lokal yang berkembang di masyarakat Desa Aliantan, pantang larang sejak dulu telah menjadi kebiasaan, tata nilai atau aturan tidak tertulis, dan berkembang mengikuti keseharian masyarakat dalam berperilaku sehari-hari. Tujuan pantang larang sendiri ada 3 yaitu melestarikan, mendidik dan mengingatkan. Penerapan pantang larang dapat terus melestarikan kearifan lokal folklor sebagian lisan yang telah di wariskan secara turun temurun. Masyarakat Desa Aliantan telah terkondisikan untuk menerima kebenaran-kebenaran tersebut, tentang kehidupan di sekitar mereka, pantangan-pantangan, larangan-larangan, dan nilai-nilai tertentu sebagai kearifan lokal yang ditetapkan secara jamak meski tidak tertulis, sebab jika tidak dilestarikan, maka budaya ini akan hilang dan akan berdampak buruk bagi anak cucu di masa depan. Selain itu pantang larang juga bertujuan untuk mendidik dan mengingatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai sebuah aturan tidak tertulis, masyarakat akan berpedoman pada pantang larang dalam melakukan berbagai aktifitas dan paham konsekuensi apa yang akan diterima jika melanggar pantang larang tersebut.

Sebagai sebuah aturan yang tidak tertulis di masyarakat, pantang larang memiliki beberapa klasifikasi. Menurut Ibrahim (2013), pengklasifikasian pantang larang terbagi menjadi lima bagian, yaitu (1) berkaitan dengan keselamatan jiwa; (2) jenis kelamin; (3) waktu; (4) tempat dan (5) saat melakukan pekerjaan dan aktivitas. Artinya hampir seluruh kegiatan dan aktivitas sehari-hari berkaitan erat dengan pantang larang. Apabila pantang larang itu dilanggar akan membawa pengaruh buruk bagi yang melanggar.

Hampir sama dengan Ibrahim, menurut Erwanto (2016) struktur klasifikasi pantang larang kedalam beberapa aspek yaitu: (1) Keselamatan jiwa, (2) jenis kelamin, (3) usia, (4) benda/alat, (5) tempat, (6) waktu dan (7) saat melakukan sesuatu. Semua ini hampir mencakup kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, pantang larang menjadi aturan tidak tertulis namun mengikat namun mengikat bagi masyarakat suatu daerah.

Selanjutnya, Ningsih (2020:135) mengatakan bahwa terdapat tujuh klasifikasi kepercayaan rakyat, yaitu (1) lahir; masa bayi; masa kanak-kanak; (2) tubuh manusia dan obat-obatan rakyat; (3) rumah dan pekerjaan rumah tangga; (4) mata pecaharian dan hubungan sosial; (5)

perjalanan dan perhubungan; (6) cinta, pacaran dan menikah; (7) kematian dan adat pemakaman. Masih menurut Ningsih, kepercayaan rakyat yang berhubungan dengan masa lahir, bayi dan anak-anak merupakan kebiasaan rakyat yang didasarkan pada tuturan-tuturan yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya atau kerabat serta sesama masyarakat untuk melarang maupun memberi nasihat serta ajaran-ajaran yang baik kepada seseorang yang sedang hamil, melahirkan, dalam merawat bayi dan mendidiknya hingga dewasa.

Salah satu contoh klasifikasi ini, para tetua di daerah Sumatera Barat melarang balita keluar di waktu magrib agar tidak dilarikan jin. Padahal alasan sebenarnya agar tidak terjadi hal yang buruk pada balita dan berhenti bermain di luar rumah saat malam hari. Oleh karena itu, sebagai tradisi yang tumbuh dan melekat di masyarakat, pantang larang bermanfaat bagi pembentukan etika dan sikap sopan santun terhadap sesama karena di dalamnya berisi suatu teguran dan nasihat terhadap seorang anak, anggota maupun antar sesama masyarakat bagi masyarakat yang mempercayainya. (Siregar et al., 2021). Berdasarkan 3 teori di atas, maka peneliti menggunakan teori Ningsih sebagai pedoman untuk penelitian.

Alasan penulis mengambil penelitian ini karena saat ini sudah banyak masyarakat Desa Aliantan yang tidak peduli pada pantang larang yang sudah ada sejak dulu, bahkan sudah sangat jarang masyarakat khususnya anak muda melestarikan budaya pantang larang (Mustawa, 2023). Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai 6 informan dari berbagai golongan yaitu, satu kepala suku, satu kepala adat tiga perempuan dan satu orang laki-laki warga asli Desa Aliantan. Hal ini dilakukan agar mendapat pantang larang yang sesuai dengan bentuk dan maknanya masing-masing. Wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan narasumber bernama H. Mustawa selaku kepala adat suku melayu, Desa Aliantan, Ibu Nurkhairani, Emi Yunita, Suhaima Yanti, Bapak Rahmat, selaku orang tua di Desa Aliantan. Pada tanggal 22 Maret 2024 peneliti menambah informan Bpk. Azwir selaku kepala suku piliang. Beliau mengatakan bahwa masyarakat Desa Aliantan pada masa lalu memiliki kebiasaan memberikan nasehat berupa kata-kata larangan dengan menggunakan kiasan, seperti pantang larang. Biasanya kegiatan ini terjadi ketika orangtua menasihati anak-anaknya. Oleh karena itu, pantang larang digunakan untuk memberikan pantangan yang dilarang untuk dilakukan dengan tujuan membentuk karakter yang positif.

Sebagai contoh pantang larang yang terdapat di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebagai berikut:

1) Lahir, masa bayi, masa kanak-kanak "**Ughang hamil ndak bulio duduk dopan pintu, beko payah melahirkan**" (Orang hamil tidak boleh duduk depan pintu, nanti susah melahirkan) Makna yang ingin disampaikan dalam pantang larang di atas yaitu orang hamil tidak diperbolehkan duduk di depan pintu karena takut tersenggol jika ada yang ingin lewat dan juga menghalangi jalan. Sebab pintu adalah tempat orang lewat mau masuk ataupun keluar. 2) Tubuh manusia dan obat-obatan rakyat "**Ndak bulio mandi sonjo, beko dipicik dek setan**" (Tidak boleh mandi di waktu senja, nanti dicubit setan) Makna yang ingin disampaikan dalam pantang larang di atas yaitu larangan untuk melakukan mandi di saat menjelang magrib karena orang dulu bilang bisa di cubit setan, sedangkan ilmu Kesehatan mandi di saat menjelang magrib jantung manusia dalam kondisi lemah sehingga berbahaya bagi kesehatan tubuh. 3) "**Ndak bulio mamakai payuung di dalam uma, beko ditembak potuih**" tuturan di atas orang tua dan masyarakat ocu di Aliantan memberikan pengajaran berupa tuturan yang termasuk pantang larang yang tentunya memberikan pembelajaran bagi anak cucu mereka, salah satunya tuturan di atas yang memiliki makna jika menggunakan payung di dalam rumah akan tersambar petir. Kegiatan tersebut akan mengganggu dan membuat orang di dalam rumah tidak tenang, karena payung itu di gunakan ketika di luar rumah ketika hujan dan bisa juga ketika panas terik, maka terlontarlah tuturan seperti itu.

Kemudian 4) mata pencaharian dan hubungan sosial "**Ndak bulio nyapu malam aghi, maambek rosoki**" (Tidak boleh menyapu pada malam hari, menghambat rezeki) Makna yang ingin disampaikan dalam pantang larang di atas yaitu larangan untuk tidak menyapu di saat malam hari, orang dahulu percaya jika menyapu di malam hari bisa membuat rezeki kita tidak lancar. Sebenarnya jika menyapu pada malam hari akan membuat orang tidak nyaman karena

malam adalah waktu untuk beristirahat. 5) Perjalanan dan perhubungan **“Ndak bulio menyobuik litak sodang berkendaraan do, beko tejatuo”** (Tidak boleh mengatakan lapar Ketika berkendara, nanti terjatuh) tuturan di atas ditujukan kepada orang yang sedang berkendara. Menurut pemahaman orang tua terdahulu ketika sedang dalam perjalanan dan berkendara tidak boleh mengatakan lapar, dipercaya akan terjatuh.

Sebenarnya maksud yang ingin disampaikan adalah untuk selalu mempersiapkan diri Ketika akan melakukan perjalanan dan di atas kendaraan apalagi jarak yang ingin dikunjungi jauh. Karena biasanya kalau belum makan Ketika ingin melakukan perjalanan perut akan lapar dan tidak akan bisa menikmati perjalanan karena perut yang masih kosong, sehingga membuat tidak nyaman dalam berkendara. 6) Cinta, pacaran dan menikah **“Ndak bulio nikah sasuku, beko keluarga ndak bahagia, anaknyo cacat”** (Tidak boleh menikah satu suku, nanti keluarga tidak bahagia, anaknya cacat) Makna yang ingin disampaikan dalam pantang larang di atas yaitu larangan untuk tidak menikah dalam satu suku, karena orang dahulu percaya jika menikah satu suku akan membuat keluarga tidak bahagia atau bisa jadi anaknya nanti akan cacat. 7) Kematian dan adat pemakaman **“Ndak bulio meninggalkan liang lahat yang olah digali, beko untuo tanahnyo”**(Tidak boleh meninggalkan kuburan yang sudah digali, nanti tanahnya akan runtuh) Makna yang ingin disampaikan dalam pantang larang di atas yaitu larangan untuk tidak meninggalkan kuburan yang baru digali karena takut nanti tanah yang sudah digali tersebut akan runtuh jika terkena ada pohon ataupun binatang yang melewati kuburan tersebut jika tidak dijaga.

Sementara itu, sebagian remaja di Desa Aliantan kurang mengerti atau mengetahui budaya pantang larang. Menurut Mustawa, (2023) hal ini bermula karena kurangnya penerapan pantang larang dikalangan masyarakat. Seperti, orang tua yang sudah tidak memberikan nasihat pantang larang kepada anaknya yang sering bermain gawai yang berlebihan. Mustawa menyampaikan bahwa pantang larang ini sesungguhnya sangat penting, karena selain sebagai nasehat, pantang larang juga sebagai warisan nenek moyang yang harus dilestarikan.

Permasalahan mengenai pergeseran budaya di masyarakat tersebut menjadikan landasan utama penulis untuk mengkaji pantang larang di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu. Sementara itu, alasan peneliti memilih judul “Pantang Larang Masyarakat Desa Aliantan Kecamatan Kabun” untuk mengetahui bentuk dan makna pantang larang yang terdapat di sana. Sedangkan, Desa Aliantan dipilih sebagai subjek penelitian karena para orang tua di sana masih memegang erat tradisi pantang larang dalam kehidupan sehari-hari. Supaya observasi yang dilakukan lebih akurat, peneliti mengambil penelitian dari beberapa sumber, diantaranya: Aslan (2017) Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (IAIS), pengkajian tentang nilai-nilai kearifan pantang larang yang berjudul “Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Budaya Pantang Larang Suku Melayu Sambas”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa skripsi Aslan sebagai kajian penelitian yang relevan karena tertarik dengan hasil penelitian pada bagian nilai-nilai kearifan lokal dalam budaya pantang larang tersebut.

Selanjutnya, Renny Puspa Sari (2016) Universitas Sumatra Utara, pengkajian tentang pantang larang yang berjudul “ Pantang Larang Masyarakat Melayu Di Kecamatan Siantan : Suatu Kajian Folklore”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peneliti menjadikan skripsi Renny Puspa Sari sebagai kajian penelitian yang relevan karena tertarik dengan hasil penelitian pada bagian pengklasifiasian pantang larang tersebut. Siregar Fahri (2021) STKIP Rokania, pengkajian tentang pantang yang berjudul “Pantang Larang Masyarakat Dusun Hasahatan Kecamatan Rambah Samo”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa skripsi Fahri Siregar sebagai kajian penelitian yang relevan karena tertarik dengan hasil penelitian sebagai kajian penelitian yang mengangkat budaya daerah tentang pantang larang.

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pantang larang sebuah suku di suatu daerah. Sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah penelitian karena peneliti mengambil bentuk dan makna sebagai masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan enam orang informan dalam penelitian ini ditemukan 60 data mengenai Pantang Larang Masyarakat Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan dengan tenggang waktu bulan Oktober 2023 sampai dengan Maret 2024. Dari 60 Data tersebut dapat dikelompokkan menjadi tujuh, *pertama* lahir, masa bayi, masa kanak-kanak ditemukan 21 data, *kedua* tubuh manusia dan obat-obatan ditemukan 13 Data, *ketiga* rumah dan pekerjaan rumah tangga ditemukan 4 data, *keempat* mata pencaharian dan hubungan sosial ditemukan 3 data, *kelima* perjalanan dan perhubungan ditemukan 3 data, *keenam* cinta, pacaran dan menikah ditemukan 10 data, *ketujuh* kematian dan adat pemakaman ditemukan 6 data. Untuk lebih jelasnya di bawah ini peneliti akan menganalisis 40 data secara random data yang telah ditemukan. Berdasarkan permasalahan, tujuan, dan penjelasan teori pada Bab I, yaitu untuk mengetahui Bentuk Pantang Larang Masyarakat Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan dengan tenggang waktu bulan Oktober 2023 sampai dengan Maret 2024. Oleh karena itu berikut ini akan dideskripsikan data hasil penelitian sebagai berikut:

Lahir, masa bayi, masa kanak-kanak

Pantang larang kategori masa lahir, masa bayi dan masa kanak-kanak ini merupakan pantang larang yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat mengenai pantangan-pantangan orang yang sedang hamil menjelang proses melahirkan, pantangan terhadap bayi dan pantangan untuk anak-anak.

Data 03 “Omak hamil dan laki nyo ndak bulio makan dalam capa, beko muluik anak loweh”

(ibu hamil dan suaminya tidak boleh makan menggunakan baskom, nanti mulut anaknya lebar. Azwir, 22 Maret 2024)

Berdasarkan data (3), tuturan di atas disampaikan oleh orangtua terdahulu bahwa orang yang sedang mengandung dan suaminya tidak boleh makan menggunakan baskom atau wadah yang besar, karena dipercaya ketika anaknya lahir nanti mulut anak tersebut akan besar atau lebar. Orang tua dahulu Sebenarnya yang ingin disampaikan adalah, baskom itu digunakan sebagai wadah untuk menampung bahan makanan atau membuat adonan bukan digunakan untuk makan. Sehingga ketika tuturan itu dilontarkan maka orang yang sedang hamil tidak akan berpikir untuk makan menggunakan baskom karena takut anaknya akan mempunyai mulut yang lebar.

Data 07 “Ughang hamil dan lakinyo ndak bulio manganyio, beko anaknyo cacat atau sumbing”

(orang hamil dan suaminya tidak boleh memancing, nanti anaknya cacat atau sumbing. Azwir, 22 Maret 2024)

Berdasarkan data (7) tuturan di atas disampaikan oleh orang terdahulu bahwasanya jika orang yang sedang mengandung bahkan suaminya yang memancing, ketika anaknya lahir maka akan terlahir cacat atau sumbing. Orang tua terdahulu mengaitkan mulut ikan yang terkena mata pancing akan terluka dan koyak, maka dikhawatirkan akan terjadi kepada anak mereka yang akan terlahir cacat atau sumbing. Selain itu orang yang sedang hamil itu mudah sakit dan kelelahan, makanya orang terdahulu melontarkan tuturan tersebut karena takut isteri akan sakit atau kelelahan jika terlalu lama di luar, dan jika suami sering pergi memancing ketika isteri hamil sampai larut malam bahkan behari-hari, isteri tidak ada yang menjaga ketika hamil suami sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga ibu dan calon bayi.

Data 08 “Ughang hamil ataupun lakinyo ndak bulio malilikkan kain anduok ke teliu, beko telilik tali pusek”

(orang yang sedang hamil ataupun suaminya tidak boleh melilitkan handuk ke leher, nanti anaknya lahir terlilit tali pusar. Azwir, 22 Maret 2024)

Berdasarkan data (8), tuturan di atas dilontarkan oleh orang tua terdahulu agar orang yang hamil tidak sembarangan dalam melakukan kegiatan dan berpakaian seperti jika melilitkan handuk ke leher, maka nanti anak akan sulit ke luar karena terlilit tali pusar. Orang tua dulu mengaitkan handuk yang dililitkan ke leher dengan bayinya yang ketika lahir akan terlilit tali

pusar. Sebenarnya yang ingin disampaikan agar tidak usah melilitkan handuk ke leher karena takut salah lilitan nanti tercekik, jika disampaikan maksud sebenarnya orang yang sedang hamil tidak akan takut, makanya terjadilah tuturan di atas.

Data 09 “Ughang hamil harus mamakai atau mamogang baghang yang tabuek dari bosì,condo guntiong kuku,guntiong, beko diganggu makhluk halus”

(orang hamil harus memakai atau memegang barang yang ada besinya seperti gunting kuku dan gunting, nanti diganggu makhluk halus. Azwir, 22 Maret 2024)

Berdasarkan data (9) tuturan larangan di atas menunjukkan makna peringatan kepada ibu hamil, tuturan tersebut diberikan oleh orang tua terdahulu agar ketika ingin pergi ke luar rumah harus membawa gunting kuku atau gunting agar tidak diganggu makhluk halus, sebenarnya membawa gunting ketika ke luar rumah adalah agar dapat menjaga kewaspadaan, karena gunting dapat digunakan untuk melindungi diri dari bahaya, seperti jika ada orang yang berniat jahat kepada ibu dan calon bayi, mereka dapat menggunakan gunting atau benda tersebut untuk melindungi diri mereka dari marabahaya

Data 11 “Tali pusek bayi bau lahir harus dikubuokan, beko anak sakik atau mudah sakik”

(tali pusar bayi yang baru lahir harus dikuburkan, nanti anak mudah sakit. Azwir, 22 Maret 2024)

Berdasarkan data (11) pantang larang ini di sampaikan kepada orang yang baru melahirkan. Menurut pemahaman orang tua terdahulu apabila tali pusar bayi yang baru lahir tidak dikuburkan atau ditanam, maka anak akan mudah sakit-sakitan. Sebetulnya hal ini dimaksudkan agar tidak sembarangan membuang tali pusar atau ari-ari dan harus mengelolanya dengan benar agar tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Karena tali pusar atau ari-ari bayi tersebut merupakan bagian dari tubuh bayi sehingga jika dibuang sembarangan akan terkena bakteri ataupun virus yang dapat mengganggu Kesehatan dan kebersihan orang lain dan lingkungan sekitar.

Data 25 “Ughang hamil ndak bulio makan sambiu bajalan, beko anaknyo cerewet jo jahek”

(Orang hamil tidak boleh makan sambil berjalan, nanti anaknya rewel dan nakal. Azwir, 22 Maret 2024)

Berdasarkan data (25), tuturan di atas ditujukan kepada orang yang sedang hamil. Orang tua terdahulu mengingatkan kepada orang yang sedang hamil untuk tidak makan sambal berjalan, agar anaknya ketika lahir dan sudah besar tidak cerewet dan nakal. Maksud sebenarnya yang ingin disampaikan adalah, berkaitan dengan etika dalam makan dan minum harus duduk tidak boleh berdiri. Selain tidak sopan dalam bersikap minum ataupun makan berdiri juga dapat mengakibatkan tersedak oleh karena itu makan dan minum dianjurkan duduk.

Data 26 “Ughang hamil ndak bulio manghina ughang lain, beko mirip anaknyo dengan urang yang dihina”

(orang hamil tidak boleh menghina orang lain, nanti anaknya mirip dengan yang dihinanya. Azwir, 22 Maret 2024)

Berdasarkan data (26), tuturan di atas disampaikan oleh orang tua terdahulu kepada orang yang sedang hamil agar tidak menghina orang lain misalnya orang tersebut warna kulitnya sangat gelap, jadi anak yang akan dilahirkan warna kulitnya akan menyerupai anak berkulit gelap tersebut. Sebenarnya yang ingin disampaikan adalah bahwa mengejek apalagi menghina fisik dan kekurangan orang lain itu tidak boleh karena dapat merusak mental hingga membuat depresi orang yang dihina tersebut. Selain itu tidak diperbolehkan karena sama saja kita menghina makhluk ciptaan Allah Swt.

Data 27 “ughang hamil ndak bulio lolok di ateh simin ndak ba ale, beko lengket ari-ari ke rahim ibunyo”

(orang hamil tidak boleh tidur di atas lantai yang tidak ada alasnya, nanti lengket ari-ari ke rahim ibunya. Azwir, 22 Maret 2024)

Berdasarkan data (27), tuturan di atas ditujukan kepada orang hamil yang duduk di atas lantai. Orang tua terdahulu mengaitkan jika orang hamil duduk di lantai tanpa ada alas maka

nanti ari-ari anak yang dilahirkan akan lengket. Sebenarnya yang ingin disampaikan bahwa apabila orang yang mengandung duduk di atas lantai tanpa alas apalagi dalam waktu yang cukup lama, dikhawatirkan akan menyebabkan masuk angin. Karena suhu lantai yang dingin dan tidak baik untuk kesehatan ibu dan calon bayinya.

Data 32 “Ughang hamil ndak bulio manyuok di bawah ampaian kain, beko payah melahirkan”

(Tidak boleh melewati bawah jemuran kain, nanti sulit melahirkan. Mustawa, 22 Maret 2023)

Berdasarkan data (32) tuturan di atas diberikan kepada orang yang sedang mengandung untuk tidak lewat atau berjalan di bawah jemuran kain, karena dipercaya akan sulit melahirkan. Sebenarnya yang ingin disampaikan adalah jika lewat atau berjalan di bawah jemuran kain bagi ibu hamil, selain nanti pakaian yang sudah dijemurin tersenggol dan kotor karena jatuh ke bawah, ibu yang sedang mengandung pasti menunduk jika tidak hati-hati akan menyebabkan sakit pinggang dan berdampak pada kesehatan bayi dalam perut atau kepala akan pusing karena menunduk di bawah jemuran kain.

Data 37 “Ughang hamil ndak juo bulio pakai jilbab dililitkan, beko anaknyo telilik tali pusek”

(Orang hamil tidak boleh memakai jilbab dililitkan, nanti anaknya terlilit tali pusar. Khairani, 17 September 2023)

Berdasarkan data (37), tuturan di atas merupakan larangan agar orang yang sedang hamil tidak memakai jilbab dengan dililitkan ke leher, karena menurut pemahaman orang tua terdahulu jika memakai jilbab dengan dililitkan dikaitkan dengan tali pusar bayi yang terlilit ketika bayi tersebut hendak lahir. Sebetulnya yang ingin disampaikan adalah agar orang yang mengandung merasa nyaman dan tidak ribet untuk memakai jilbab yang tidak perlu dililitkan. Selain itu ketika memakai jilbab apalagi diwaktu hamil dengan model dililitkan akan membuat tidak nyaman dan sulit bernafas karena lilitan jilbab yang digunakan sehingga tidak baik buat ibu dan calon bayinya.

Data 38 “Ughang hamil ndak bulio makan gulai jangek, beko payah melahirkan konai ketuban jangek”

(Orang hamil tidak boleh makan gulai kerupuk kulit, nanti payah melahirkan terkena ketuban jangek. Khairani, 17 September 2023)

Berdasarkan data (38), tuturan di atas disampaikan merupakan larangan kepada orang yang sedang hamil untuk tidak memakan gulai jangek atau kerupuk kulit, karena menurut pemahaman orang tua terdahulu mereka percaya bahwa jika memakan kerupuk kulit akan kena ketuban jangek. Sebetulnya yang ingin disampaikan adalah untuk tidak sering mengonsumsi atau memakan secara berlebihan, karena kerupuk kulit mempunyai kecenderungan tinggi kalori yang dapat memengaruhi diabetes. Terlalu banyak mengonsumsi gulai kerupuk kulit juga dapat menyebabkan masuk angin sehingga akan berdampak juga bagi Kesehatan bayi.

Data 39 “Ughang hamil ndak bulio duduk dopan pintu, payah melahirkan”

(Orang hamil tidak boleh duduk di depan pintu, nanti sulit melahirkan. Khairani, 17 September 2023)

Berdasarkan data (39), menurut pemahaman orang tua terdahulu bahwa apabila orang yang sedang hamil duduk di depan pintu, nanti akan sulit atau tidak lancar ketika melahirkan. Makna sebenarnya yang ingin di sampaikan adalah bahwa pintu adalah tempat orang ke luar masuk, yang membuat orang yang ingin lewat terhalang dan susah ingin lewat. Hal itulah yang dikaitkan dari terhalang orang lewat dengan orang yang melahirkan jadi terhalang atau tidak lancar.

Data 40 “Ughang hamil ndak bulio duduk dateh jonjang, beko payah melahirkan”

(Orang hamil tidak boleh duduk di atas tangga, nanti sulit melahirkan. Khairani, 17 September 2023)

Berdasarkan data (40), tuturan di atas ditujukan kepada orang hamil yang duduk di tangga. Larangan di atas disampaikan apabila duduk di tangga nanti akan sulit melahirkan. Makna yang sebenarnya ingin di sampaikan adalah tangga adalah jalan orang ingin lewat, jika orang yang sedang hamil duduk di tangga, di khawatirkan nanti perutnya akan tersenggol atau jika tidak

hati-hati ketika berjalan bisa terjatuh atau terpeleset sehingga berdampak kepada bayi dalam kandungan.

Data 46 “Anak-anak ndak bulio mandi sonjo, beko dipicik setan”

(Anak-anak tidak boleh mandi ketika senja, nanti bisa dicubit setan. Emi, 17 September 2023)

Berdasarkan data (46), tuturan di atas diberikan orang tua terdahulu untuk memberi pengajaran kepada anak-anaknya, untuk tidak mandi ketika senja karena jika melakukan hal tersebut akan dicubit setan. Makna yang sebenarnya bahwa mandi pada waktu senja sangat tidak baik bagi si anak, selain membuat anak menjadi sakit karena suasana dingin dan lembab, hal ini akan mengakibatkan pembekuan saluran darah sehingga terlihat seperti di cubit oleh setan.

Data 50 “Ughang hamil ndak bulio makan puluik, beko lengket kakak-kakaknyo”

(Orang hamil tidak boleh makan pulut, nanti ari-ari bayi bisa lengket. Azwir, 22 Maret 2024)

Berdasarkan data (50), orang tua terdahulu mengaitkan memakan pulut yang teksturnya lembut dan lengket sehingga bisa dikaitkan dengan lengket ari-ari bayi ketika lahir sehingga susah ke luar. Sebenarnya jika orang hamil mengkonsumsi pulut apalagi ketika hamil maka akan menyebabkan masuk angin. Sehingga tidak baik bagi kesehatan ibu dan calon bayi nya.

Tubuh Manusia dan Obat-obatan

Pantangan dalam kategori ini mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap hubungan antara perilaku dan kesehatan organ tubuh manusia. Melanggar pantangan tersebut dapat menyebabkan kecelakaan seperti masalah penglihatan, gangguan pendengaran, luka dan lainnya.

Data 12 “Ndak bulio mandi tonga ai, beko diganggu makhluk halus”

(tidak boleh mandi setengah hari atau jam 12 siang, nanti diganggu makhluk halus. Azwir, 22 Maret 2024)

Berdasarkan data (12), tuturan di atas ditujukan kepada orang yang mandi di jam 12 siang dan lebih mengacu kepada tubuh manusia. Menurut orang tua terdahulu jika mandi di jam dua belas akan diganggu makhluk halus, orang tua terdahulu melontarkan tuturan tersebut agar anak tidak mandi di waktu itu, karena jika mandi ketika jam 12 siang akan menyebabkan iritasi dan panu pada kulit. Karena jam segitu cuaca sangat panas bahkan dapat menyebabkan demam pada anak.

Data 15 “ndak bulio duduok diateh bantau, beko konai bisuol”

(tidak boleh duduk di atas bantal, nanti bisulan. Azwir, 22 Maret 2024)

Berdasarkan data (15), tuturan di atas disampaikan kepada orang yang duduk di atas bantal dan lebih mengacu kepada tubuh manusia. Menurut kepercayaan orang terdahulu jika seseorang menduduki bantal, maka akan menimbulkan penyakit bisul. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada yang duduk di atas bantal, karena kegunaan bantal adalah untuk alas kepala ketika tidur atau berbaring bukan untuk diduduki. Dengan melontarkan tuturan larangan tersebut tidak mereka akan takut dan tidak melakukannya kembali.

Data 17 “Ndak bulio lolok sonjo ai, beko dihimpik setan “

(tidak boleh tidur ketika senja, nanti ditindih setan. Azwir, 22 Maret 2024)

Berdasarkan data (17), tuturan di atas ditujukan kepada orang yang tidur ketika senja dan lebih mengacu kepada tubuh manusia. Orang tua terdahulu menuturkan larangan jika tidur pada waktu senja akan ditindih setan. Larangan tersebut disampaikan orang tua kepada anaknya agar tidak tidur pada waktu senja, karena selain tidak baik untuk kesehatan waktu senja adalah waktu orang untuk beribadah, bukan waktu untuk tidur.

Data 53 “Anak umuo di bawah setahun ndak bulio makan labu cino, beko lambek becakap”

(Anak di bawah umur satu tahun tidak boleh memakan labu siam, nanti anak lambat berbicara. Yanti, 17 September 2023)

Berdasarkan data (53), tuturan di atas disampaikan kepada orang tua yang memiliki anak yang usianya masih di bawah satu tahun dan, tidak dianjurkan memakan labu siam, karena dikhawatirkan perkembangan berbicaranya akan lambat atau tidak lancar. Sebenarnya yang ingin disampaikan bahwa labu siam memiliki serat yang akan susah dicerna oleh anak yang masih berumur di bawah satu tahun, maka dari itu tidak dianjurkan untuk memberikannya kepada anak tersebut.

Data 54 "Ndak bulio menyikek obuok anak bayi, beko tumbuh giginyo jarang"

(Tidak boleh menyisir rambut bayi, nanti giginya akan tumbuh jarang-jarang. Yanti, 17 September 2023)

Berdasarkan data (54), tuturan di atas diberikan oleh orang tua terdahulu kepada orang tua yang memiliki bayi agar tidak menyisir rambut anak tersebut, agar kelak perkembangan tumbuh giginya tidak berjarak atau jarang-jarang. Maksud sebenarnya yang ingin disampaikan adalah bahwa kepala dan ubun ubun bayi masih sangat lunak, jika tidak hati-hati dikhawatirkan akan mengenai atau melukai kepala dan kulit kepala bayi yang masih lunak tersebut.

Data 55 "Ndak bulio memiwo kain anak kuek-kuek, beko sakik badan anak"

(Tidak boleh memeras kain anak terlalu keras, nanti badan anak akan sakit-sakit. Emi, 17 September 2023)

Berdasarkan data (55), orang tua terdahulu memberikan tuturan berupa larangan agar tidak mencuci pakaian bayi dengan membilasnya terlalu kuat, mereka mengaitkannya dengan badan anak yang nantinya akan mudah sakit atau sakit-sakitan. Sebenarnya maksud yang ingin disampaikan bahwa pakaian bayi memiliki bahan yang halus dan lembut, dikhawatirkan akan merusak pakaian dan membuat warnanya cepat pudar. Sehingga pakaian tersebut tidak dapat digunakan dalam waktu panjang.

Data 60 "Ndak bulio membukak tobu ketiko sonjo, beko konai cik lalek di muko"

(Tidak boleh membuka tebu Ketika senja, nanti wajahnya akan banyak tahi lalat. Azwir, 22 Maret 2024)

Berdasarkan data (60), menurut tuturan di atas orang tua terdahulu memberikan peringatan kepada anaknya bahwa jika membuka tebu pada senja atau sore hari akan berdampak seluruh wajahnya dipenuhi tahi lalat. Maksud sebenarnya yang ingin disampaikan adalah bahwa membuka tebu pada senja atau sore hari dikhawatirkan akan mengenai dan melukai tangan tangan karena benda tajam yang digunakan seperti pisau atau parang. Karena pada waktu sore atau senja itu cuaca sudah mulai gelap.

Rumah dan Pekerjaan Rumah Tangga

Pantangan dalam kategori ini mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap hubungan antara letak dan kondisi rumah serta aktivitas dalam rumah tangga.

Data 5 "Ndak bulio mamakai payuung di dalam uma, beko ditembak potuih"

(tidak boleh memakai payung di dalam rumah, nanti tersambar petir. Azwir, 22 Maret 2024)

Berdasarkan data (5), tuturan di atas orang tua dan masyarakat ocu di Aliantan memberikan pengajaran berupa tuturan yang termasuk pantang larang yang tentunya memberikan pembelajaran bagi anak cucu mereka, salah satunya tuturan di atas yang memiliki makna jika menggunakan payung di dalam rumah akan tersambar petir. Kegiatan tersebut akan mengganggu dan membuat orang di dalam rumah tidak nyaman, karena payung itu di gunakan ketika di luar rumah ketika hujan dan bisa juga ketika panas terik, maka terlontarlah tuturan seperti itu.

Data 6 "Ndak bulio basiul dalam uma, beko masuk ulek ka uma"

(tidak boleh bersiul di dalam rumah, nanti ular masuk ke rumah. Azwir, 22 Maret 2024)

Berdasarkan data (6), tuturan di atas disampaikan orang tua terdahulu agar tidak melakukan kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan seperti bersiul di dalam rumah apalagi ketika malam hari, karena akan mengundang atau memancing ular masuk ke dalam rumah tersebut ketika

mendengar suara orang yang bersiul. Tentu saja maksud yang ingin disampaikan sebenarnya adalah jika ada yang bersiul akan mengganggu orang di dalam rumah yang sedang tidur atau beristirahat, dan ketika mendengar siulan mereka akan merasa terganggu dan tidak nyaman.

Data 22 “Ndak bulio makan di tompek kolam, beko setan ikuik makan”

(Tidak boleh makan di tempat yang gelap, nanti setan akan ikut makan bersama kita. Azwir, 22 Maret 2024)

Berdasarkan data (22), tuturan di atas ditujukan kepada orang yang makan di tempat yang gelap. Menurut pemahaman orang tua dan masyarakat terdahulu, jika makan di tempat yang gelap, setan ataupun makhluk halus akan ikut makan dengan kita. Sebenarnya yang ingin disampaikan bahwa makan di tempat yang gelap tidak akan kelihatan apalagi lauk yang di makan adalah ikan, nanti duri ikan tersebut tidak akan terlihat oleh mata karena tempat yang gelap. Sehingga bisa tertelan duri ataupun tangan yang tertusuk duri ikan tersebut maka dari itu dianjurkan makan ditempat yang terang.

Mata Pencarian dan Hubungan Sosial

Pantang larang dalam kategori ini melibatkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat tentang perilaku yang harus dihindari ketika mencari nafkah, serta peraturan-peraturan yang mengatur interaksi social dalam masyarakat.

Data 21 “Ndak bulio manyapu saghok ka tana malam ai, beko payah dapek soki”

(tidak boleh menyapu sampah ke tanah atau sampai ke luar, nanti sulit mendapatkan rezeki. Azwir, 22 Maret 2024).

Berdasarkan data (21), tuturan di atas ditujukan kepada orang yang menyapu pada malam hari. Menurut pemahaman orang tua terdahulu jika menyapu sampai ke luar rumah, akan sulit mendapatkan rezeki. Sebenarnya maksud yang ingin disampaikan adalah kalau sudah malam jangan ada lagi kegiatan atau pekerjaan rumah yang dilakukan karena akan mengganggu orang yang di dalam rumah dan membuat tidak nyaman. Karena malam hari adalah waktu untuk istirahat dan tidur, bukan lagi untuk melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu.

Data 24 “Ndak bulio manjahik kain yang sodang bapakai, beko payah lopeh dari hutang”

(Tidak boleh menjahit kain yang sedang dikenakan, nanti akan sulit lepas dari hutang. Azwir, 22 Maret 2024)

Berdasarkan data (24), orang tua terdahulu memberikan pemahaman bahwa jika menjahit baju atau pakaian yang sedang dikenakan, akan sulit terlepas dari hutang. tuturan di atas disampaikan oleh orang tua terdahulu, untuk memberikan pengajaran dan mengingatkan agar tidak menjahit kain yang sedang digunakan. Karena jika tidak hati-hati akan tertusuk jarum jahit tersebut dan melukai badan yang terkena jarum. Karena melihat hal tersebut orang tua terdahulu melontarkan tuturan pantang larang tersebut agar mereka selalu melakukan pekerjaan dengan baik dan benar.

Perjalanan dan Perhubungan

Pantang larang dalam kategori ini mencakup semua hal yang terkait dengan keyakinan dan kepercayaan terkait dengan aturan dalam melakukan perjalanan dan komunikasi. Umumnya, larangan ini digunakan oleh orang tua untuk menghalangi seseorang yang sering melakukan perjalanan pada waktu yang tidak sesuai.

Data 13 “Kalau dalam utan ndak bulio mamanggiu namo, beko setan yang menyauik”

(kalau dalam hutan tidak boleh memanggil nama orang, nanti setan yang menyahut. Azwir, 22 Maret 2024)

Berdasarkan data (13), tuturan di atas ditujukan kepada orang yang sedang berada di dalam hutan. Menurut orang tua dan masyarakat terdahulu jika memanggil orang dengan namanya dengan suara yang keras maka yang menyahut adalah setan. Sebenarnya yang ingin disampaikan adalah untuk tidak mengganggu ketenangan apapun yang ada di dalam hutan, jika

tidak memperhatikan sekitar dengan hati-hati bisa membahayakan diri. Karena hutan merupakan tempat tinggal binatang yang beragam jenisnya dari yang buas sampai tidak buas maka dikhawatirkan akan memancing mereka ke luar. Selain itu hutan adalah alam yang mempunyai hukum tersendiri yang harus kita patuhi, dan jika dilanggar kita yang akan menerima dampaknya.

Data 29 “Ndak bulio kolu sonjo, beko banyak setan, beko nampak setan dan diganggu”

(Tidak boleh keluar ketika menjelang magrib nanti melihat setan dan diganggu. Mustawa, 17 September 2023)

Berdasarkan data (29), tuturan di atas disampaikan oleh orang tua terdahulu kepada anaknya yang sering ke luar ketika senja, sehingga terlontarlah tuturan pantang larang bahwa jika ke luar di waktu senja, maka akan melihat dan diganggu setan. Sebenarnya yang ingin disampaikan adalah bahwa waktu senja itu merupakan waktu untuk beribadah sehingga tidak adalagi yang melakukan aktivitas di luar rumah. karena semua orang berada di dalam rumah, jadi di luar akan sunyi takut jika anak-anak ke luar pada waktu itu ada yang berniat jahat kepadanya dan tidak ada yang bisa menolong karena di luar tidak ada orang

Data 45 “Ndak bulio menyobuik litak ketiko sedang berkendara, beko tejatuo”
(Tidak boleh mengucapkan lapar ketika sedang naik kendaraan, nanti terjatuh. Emi, 17 September 2024)

Berdasarkan data (45), tuturan di atas ditujukan kepada orang yang sedang berkendara. Menurut pemahaman orang tua terdahulu ketika sedang dalam perjalanan dan berkendara tidak boleh mengatakan lapar, dipercaya akan terjatuh. Sebenarnya maksud yang ingin disampaikan adalah untuk selalu mempersiapkan diri ketika akan melakukan perjalanan dan di atas kendaraan apalagi jarak yang ingin dikunjungi jauh. Karena biasanya kalau belum makan ketika ingin melakukan perjalanan perut akan lapar dan tidak akan bisa menikmati perjalanan karena perut yang masih kosong, sehingga membuat tidak nyaman dan tidak fokus dalam berkendara. Hal inilah yang dikaitkan orang tua terdahulu dengan terjatuh karena kalau tidak fokus akan membuat bahaya kepada diri sendiri jika terjatuh.

Cinta Pacaran dan Menikah

Larangan dalam kategori ini merujuk pada keyakinan dan kepercayaan yang berkaitan dengan perilaku dalam hubungan percintaan dan pernikahan. Larangan ini umumnya disampaikan oleh orang tua terdahulu kepada remaja dan mereka yang hendak menikah.

Data 01 “Ndak bulio kawin sasuku, beko dampaknyo anak cacat”
(tidak boleh nikah satu suku, nanti akibatnya anak bisa menjadi cacat. Azwir, 22 Maret 2024)

Berdasarkan data (1), tuturan di atas disampaikan oleh orang tua terdahulu kepada anaknya dan masih dipercaya masyarakat ocu aliantan hingga saat ini agar tidak memilih pasangan yang satu suku karena dipercaya ketika menikah satu suku, nanti ketika mempunyai anak maka anak tersebut akan menjadi cacat. Sebenarnya yang ingin disampaikan orang tua adalah bahwa jika satu suku merupakan saudara atau badunsanak yang membuatnya akan di usir dari kampung dan hilanglah hak sako atau pusaka.

Data 02 “Anak gadih ndak bulio makan dalam kual, beko ketiko jadi anak daro mukonyo kolam”

(anak gadis tidak boleh makan menggunakan kual, nanti ketika menjadi pengantin wajahnya gelap atau kusam. Azwir, 22 Maret 2024)

Berdasarkan data (2) tuturan di atas disampaikan oleh orang tua terdahulu kepada anak gadisnya agar tidak memakan makanan yang masih berada di kual atau wajan langsung, Karena dipercaya jika menjadi pengantin wajahnya akan gelap atau kusam. sebenarnya hal ini tidak boleh dilakukan oleh siapa saja karena tidak sopan dikhawatirkan menjadi kebiasaan ketika berada di rumah orang, sehingga orang akan menilai bahwa anaknya tidak diajarkan kesopanan oleh orang tuanya.

Data 42 “Anak gaduh ndak bulio makan dokek pintu, beko payah dapek jodoh”
(Anak gadis tidak boleh makan di depan pintu, nanti sulit mendapatkan jodoh. Khairani, 17 September 2023)

Berdasarkan data (42), orang tua terdahulu memberikan peringatan seperti tuturan di atas dengan mengaitkannya kelak akan sulit mendapatkan jodoh. agar mereka takut dan tidak lagi melakukan hal tersebut, yang ingin disampaikan sebenarnya adalah orang yang ingin masuk atau ke luar akan susah lewat karena terhalang mereka yang duduk di depan pintu, orang tua terdahulu mengaitkan terhalangnya orang jalan karena anaknya makan di depan pintu dengan terhalangnya jodoh. Sehingga sulit mendapatkan jodoh.

Data 44 “Ndak bulio mangantah makanan dalam kualii, beko ndak ancak basunting”
(Tidak boleh mengudap makanan dalam kualii, nanti ketika menikah tidak cantik pakai sunting. Khairani, 17 September 2023)

Berdasarkan data (44), menurut pemahaman orang tua terdahulu apabila mengudap makanan dalam kualii, ketika menjadi pengantin tidak akan cantik memakai sunting yang merupakan salah satu pakaian adat pernikahan suku minang. Maksud yang ingin disampaikan bahwa orang tua terdahulu memberikan pengajaran kepada anak-anaknya agar melakukan sesuatu dengan sopan, karena mengudap makanan dalam kualii itu tidak lah sopan dan orang lain akan menilai kurang didikan dari orang tua, dikhawatirkan akan terbiasa ketika ke rumah orang dan membuat orang lain menganggapnya tidak pernah diajari ataupun ditegur karena sampai membawa kebiasaan itu ke rumah orang lain.

Data 51 “Ughang yang boleh ndak bulio mandi, beko datang hujan”
(Orang yang sedang resepsi pernikahan tidak boleh mandi, nanti hujan akan turun. Azwir, 22 Maret 2024)

Berdasarkan data (51), menurut pemahaman orangtua dan masyarakat di desa Aliantan mereka mempercayai bahwa apabila orang yang sedang mengadakan resepsi pernikahan, maka pengantin tidak diperbolehkan mandi, karena dipercaya apabila mandi akan turun hujan, dan pemahaman itulah yang masih diyakini hingga saat ini dengan mengaitkan air yang membasahi badan akan membuat hujan turun dan membasahi tenda atau pelaminan ketika resepsi diadakan.

Data 59 “Anak laki-laki ndak bulio lalu di jendela, beko payah dapek jodoh”
(Anak laki-laki tidak boleh lewat dari jendela, nanti sulit mendapatkan jodoh. Rahmat, 17 September 2023)

Berdasarkan data (59), orang tua terdahulu memberikan pengajaran kepada anak-anaknya bahwa jika lewat dari jendela atau memanjat jendela akan susah mendapatkan jodoh, larangan tersebut terlontar agar anak-anaknya mengerti dan tidak melakukan itu kembali. karena dikhawatirkan akan terjatuh karena jendela bukan tempat untuk di lewati tetapi merupakan tempat ke luar masuknya angin dari luar sehingga tidak sopan jika lewat dari jendela. Jika terjatuh kaki ataupun anggota badan bisa luka bahkan patah.

Kematian dan Adat Pemakaman

Pantang larang dalam kategori ini merujuk pada larangan yang diberlakukan kepada seseorang yang melanggar aturan tradisi terkait kematian dan prosesi pemakaman.

Data 33 “Ndak bulio guntiong kuku malam aghi, beko urang tuonyo meninggal”

(Tidak boleh menggunting kuku pada malam hari, nanti orangtuanya meninggal. Rahmat, 17 September 2023)

Berdasarkan data (33), tuturan di atas dikaitkan orang tua terdahulu bahwa menggunting kuku pada malam hari, akan menyebabkan orang tua meninggal. Sebenarnya yang ingin di sampaikan bahwa dulu pencahayaan seperti lampu dan listrik belum memadai, dan

menggantung kuku pun hanya menggunakan silet. Maka dari itu muncul lah larangan memotong kuku pada malam hari karena takut jika tidak hati-hati dan kurangnya pencahayaan dikhawatirkan akan melukai jari tangan dan berdarah.

Data 35 “Ndak bulio duduk di kuburan, beko tetoguo”

(Tidak boleh duduk di kuburan nanti keteguran. Mustawa, 17 September 2023)

Berdasarkan data (35) menurut pemahaman orang tua terdahulu apabila duduk di atas kuburan, orang tersebut akan keteguran bahkan bisa demam. Sebetulnya yang ingin di sampaikan bahwa larangan duduk di atas kuburan dianggap meremehkan mayat atau jenazah, orang tua terdahulu mengibaratkan dengan menduduki kuburan atau liang lahat sama seperti menduduki langsung jenazah atau mayat tersebut. Selain itu jenazah yang di dalam kubur harus dihormati dan bersikap sopan, juga mengikuti aturan dalam berziarah ke kuburan.

Data 57) Ndak bulio meningen liang lahat yang olah digali, beko untuoh tanahnyo

(Tidak boleh meninggalkan liang lahat yang sudah digali, nanti tanahnya runtuh atau tertutup kembali. Emi, 17 September 2023)

Berdasarkan data (57), tuturan pantang larang ini ditujukan kepada orang yang meninggalkan liang lahat yang sudah atau baru digali. Menurut pemahaman orang tua terdahulu apabila liang lahat yang baru digali ditinggalkan dan tidak dijaga maka akan tertutup kembali. Sebenarnya yang ingin disampaikan adalah jika tanah liang lahat yang baru igali itu tidak dijaga dan ditinggal begitu saja, apabila tanahnya kurang padat akan runtuh selain itu dikhawatirkan jika ada binatang seperti kucing akan membuang kotorannya ke dalam liang lahat tersebut sehingga dapat membuat pekerja harus membersihkan dan kembali menggantinya lagi jika runtuh.

Data 58 “Ndak bulio lolok sudah subuh, beko copek meninggal”

(Tidak boleh tidur setelah subuh, nanti cepat meninggal atau umur pendek. Rahmat, 17 September 2023)

Berdasarkan data (58), menurut pemahaman orangtua terdahulu apabila seseorang sering tidur setelah subuh, dipercaya akan cepat meninggal. Sebenarnya yang ingin disampaikan adalah tidur setelah subuh itu tidak baik untuk kesehatan selain tidak baik bagi kesehatan, dan dikhawatirkan keterusan sampai siang sehingga pekerjaan yang ingin dikerjakan terbengkalai dan lambat selesainya. Kemudian jika selalu dibiasakan tidur setelah subuh akan dianggap orang lain pemalas karena selalu bangun kesiang dan juga dianggap pemalas kerja.

Pada penelitian ini terdapat bentuk dan makna klasifikasi pantang larang yang terdapat di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Hasil penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap 6 orang informan. Proses wawancara dilakukan dengan menggunakan alat perekam suara informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga laki-laki yaitu bapak Mustawa selaku kepala adat, bpk Azwir selaku kepala suku piliang, bapak Rahmat selaku warga asli desa Aliantan dan tiga perempuan yaitu ibu Khairani, ibu Emi dan ibu Yanti selaku warga asli desa Aliantan. Setelah hasil rekaman didapat, peneliti melakukan pencatatan tertulis mengenai tuturan pantang larang yang dituturkan oleh informan tersebut.

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai Pantang Larang Masyarakat Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan hulu, dengan tenggang waktu bulan oktober 2023 sampai dengan maret 2024. Pantang larang adalah kepercayaan masyarakat yang termasuk dalam prosa lama berfungsi untuk mendidik anak-anak atau masyarakat dalam berperilaku dan berinteraksi agar tidak melakukan pantangan-pantangan yang dilarang. Apabila pantangan tersebut tetap dilakukan akan mendapatkan konsekuensi yang berakibat buruk atau menakutkan. Setelah melakukan wawancara terhadap informan, peneliti mengetahui bahwa pantang larang ini bukan sekedar untuk menakut-nakuti anak-anak dalam melakukan kesalahan. Karena pantang larang juga dapat memberikan teguran dan nasihat agar menjadi manusia yang lebih baik dan sopan terhadap sesama.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendidik, mengingatkan dan melestarikan budaya pantang larang yang sudah ada sejak dahulu. Menurut Mustawa (2023) mengatakan

bahwa saat ini masyarakat khususnya remaja dan anak-anak di Desa Aliantan sudah mulai tidak peduli dengan pantang larang yang sudah ada sejak dulu. Pantang larang sejak dulu hingga saat ini digunakan oleh masyarakat Desa Aliantan sebagai landasan untuk mendidik anak-anak dan remaja di sekitarnya. Menurut peneliti pantang larang ini harus tetap dilestarikan agar masyarakat khususnya remaja dan anak-anak di Aliantan dengan tujuan membentuk karakter yang positif seperti, tidak melawan orang tua, bersikap sopan kepada sesama, mengingat apabila melakukan sesuatu yang dilarang akan mendapatkan konsekuensinya, dan sebagainya. Sehingga tradisi pantang larang ini akan terus dilestarikan sebagai landasan untuk mendidik masyarakat, anak-anak dan remaja di Desa Aliantan untuk generasi selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 60 tuturan pantang larang yang masih diketahui masyarakat desa Aliantan Kecamatan Kabun. Dari ketujuh klasifikasi tersebut, pantang larang yang paling banyak di ucapkan merujuk kepada klasifikasi masa lahir, masa bayi, masa kanak-kanak sebanyak 21 tuturan. Biasanya pantang larang ini ditujukan kepada wanita hamil, anak-anak, remaja dan orang dewasa ini bertujuan memberi teguran agar tidak melakukan suatu kesalahan yang dapat mengakibatkan dampak buruk. Setiap pantang larang yang disampaikan ini berisi ajaran kepada masyarakat yang disampaikan secara turun temurun dari orang tua kepada anaknya. Sedangkan dari ketujuh klasifikasi terdapat tuturan pantang larang yang paling sedikit diucapkan merujuk kepada klasifikasi perjalanan dan perhubungan sebanyak 3 data. Pantang larang ini ditujukan kepada remaja sehingga cakupannya tidak begitu banyak dan luas. Karena kegiatan sehari-hari dalam bermasyarakat jarang melakukan perjalanan dan perhubungan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa klasifikasi pantang larang dikelompokkan dalam beberapa aspek, yaitu berdasarkan masa lahir, bayi dan anak-anak, tubuh manusia dan obat-obatan rakyat, rumah dan pekerjaan rumah tangga, mata pencaharian dan hubungan sosial, perjalanan dan adat perhubungan, cinta, pacarana dan menikah serta kematian dan adat pemakaman. Pantang larang memiliki fungsi yang bermanfaat bagi pembentukan karakter, etika dan sikap sopan santun terhadap sesama karena di dalamnya berisi teguran dan nasihat terhadap seorang anak, golongan maupun masyarakat bagi masyarakat yang mempercayainya.

Pantang Larang adalah kepercayaan masyarakat yang termasuk dalam prosa lama dan berfungsi untuk mendidik anak-anak atau masyarakat dalam berperilaku dan berinteraksi agar tidak melakukan pantangan-pantangan yang dilarang. Apabila pantangan tersebut tetap dilakukan, maka akan mendapatkan konsekuensi yang berakibat buruk atau menakutkan. Sehingga membuat anak-anak ataupun masyarakat di daerah tersebut tidak melanggar pantangan-pantangan yang dilarang karena mengingat konsekuensi yang akan diterimanya. Tradisi pantang larang ini masih sering dijumpai di beberapa daerah, salah satunya di Desa Aliantan yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membantu terlaksananya penelitian ini. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di program studi Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) Universitas Rokania. Serta keluarga dan juga sahabat serta teman-teman yang sudah memberikan dukungan dan motivasinya kepada peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslan. 2017. *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Budaya Pantang Larang Suku Melayu Sambas*. Skripsi. Sambas: Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (IAIS).
- Endaswara, Suwardi. 2013. *Folklore Nusantara: Hakikat, Bentuk Dan Fungsi*. Jakarta: Ombak.
- Erwanto, dkk. 2017. Pantang larang dalam Masyarakat Melayu Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten KaHadi, T. U., Saman, S., & Amir, A. (2018). Pantang Larang Dalam Masyarakat Melayu Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 7(7).
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/26887>
- Ibrahim, dkk. 2012. *Pantang larang melayu Kalimantan barat*. Pontianak: STAIN Press.
- Kurniawan, S. (2019). Pantang Larang Bermain Waktu Magrib (Kajian Living Hadis Tradisi Masyarakat Melayu Sambas). *Jurnal Living Hadis*, 4(1), 1.
<https://doi.org/10.14421/livinghadis.2019.1629>
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ningsih, A. R., Efendi, R., & Arianti, R. (2020). The Meaning of Prohibition Speech Act in Minang Community of Ujung Batu District Rokan Hulu Regency. *Lingua Didaktika*, 14(1), 99–110.
<https://doi.org/10.24036/ld.v14i1.44269>
- Nurmalina. 2015. *Pantang larang dalam Masyarakat Kampar dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter*. Jurnal. STKIP PPT Riau.
- Siregar, F., Nofrita, M., & Ningsih, A. R. (2021). Pantang Larang Dalam Masyarakat Dusun Hasahatan Kecamatan Rambah Samo. *Jurnal Pendidikan Rokania*, 6(3), 278–284.
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, VW. (2021). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Siregar, Fahri, 2021. *Pantang Larang Masyarakat Dusun Hasahatan Kecamatan Rambah Samo*. Skripsi. Rokan Hulu: STKIP Rokania.
puas Hulu Menggunakan Kajian Sosiolinguistik. *Jurnal Untan*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Gunawan, Imam. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Bumi Aksara.